



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor :101/ Pid.C/2022/ PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AMIRSYAH Als AMIR
Tempat tanggal lahir : Riau, 05 Oktober 1998
Agama : Islam
Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat : Perumahan PT Tunggal Yunus Estate RT.041 RW.008 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab.Kampar

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRSYAH Als AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) karung dengan berat 600kg;
 - Dikembalikan kepada Amir dkk;
 - 1 (satu) unit Sp.motor merek Supra X 125 warna Biru BM 3092 ZZ;
 - Dikembalikan kepada Amir;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing - masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat, Tanggal 13 Mei 2022** oleh, **RATNA DEWI DARIMI, SH**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR SRI WAHYUNI NAINGGOLAN** selaku Penyidik di Polsek Kampar Sektor Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa

Hakim Tunggal,

RATNA DEWI DARIMI, S.H

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN

S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)